



PUTUSAN

Nomor: 011/Pdt.G/2014/PA.Mtk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Agama Islam, umur 29 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Agama Islam, umur 30 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Kary. Swasta, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 07 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 07 Januari 2014 dengan Nomor Register 011/Pdt.G/2014/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda, pada tanggal 16 Januari 2007, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 046/46/I/2007, tanggal 16 Januari 2007;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah kontrakan di KOTA SAMARINDA selama 6 bulan, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN BANGKA BARAT;

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 011/Pdt.G/2014/PA.Mtk



4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 22 bulan, kedua anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Maret 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat suka selingkuh dengan banyak perempuan, bahkan sudah mau menikah dengan seorang gadis dari daerah Pangkalpinang;
 - b. Tergugat egois, Penggugat tidak boleh tahu apa urusan Tergugat jika Tergugat keluar rumah, mau pergi siang atau pergi malam, mau pulang atau tidak pulang, jika Penggugat bertanya Tergugat marah pada Penggugat yang akhirnya terjadi pertengkaran;
 - c. Tergugat tidak mau tau perasaan Penggugat, yang penting dia senang berbuat apa saja yang ia inginkan;
 - d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat/kurang memberikan kasih sayangnya kepada Penggugat selaku isterinya;
 - e. Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit pada Penggugat;
 - f. Tergugat bersifat, pemarah, suka menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 04 Februari 2013 dengan Nomor : 037/Pdt.G/2013/PA.MTK. namun Penggugat cabut karena masih berharap kalau rumah tangga dapat rukun kembali;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Januari 2014, karena Tergugat mengakui kepada Penggugat ia sudah punya tunangan dan akan menikah pada bulan April 2014 dengan seorang Gadis dari Pangkalpinang, akhirnya terjadi pertengkaran, Penggugat kesal dengan sikap Tergugat yang egois, dan akhirnya sepakat mengajukan perceraian karena tidak ada kedamaian didalam rumah tangga;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;



9. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relas*) Nomor 011/Pdt.G/2014/PA.Mtk pada tanggal 16 Januari 2014 dan tanggal 23 Januari 2014;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/46/I/2007 an. PENGUGAT dan TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda pada tanggal 16 Januari 2007, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.);



Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, Agama Islam, umur 54 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi di KABUPATEN BANGKA BARAT;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di KOTA SAMARINDA lalu berpindah-pindah dan terakhir tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak satu bulan terakhir sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pemarah dan apabila bertengkar Tergugat memukul Penggugat sampai luka di wajah dan di bahu dan juga Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas serta Tergugat juga telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar pada bulan Januari 2014 karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, Agama Islam, umur 39 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi di KABUPATEN BANGKA BARAT;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di KABUPATEN BANGKA BARAT sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak satu bulan terakhir sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berlaku kasar dan Tergugat sering memukul Penggugat dan juga Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit serta Tergugat juga telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar pada bulan Januari 2014 karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mentok, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 011/Pdt.G/2014/PA.Mtk



sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 16 Januari 2007. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat. Sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara *imperatif (ijbari)* yang tidak boleh disimpangi, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian. Maka perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dalil Penggugat untuk menuntut talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat, sebagaimana ternyata dalam surat gugatannya, meskipun tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya,



Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran tersebut masih harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;


Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berlaku kasar dan Tergugat sering memukul Penggugat dan juga Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit serta Tergugat juga telah selingkuh dengan perempuan lain dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, maka semua itu telah memberikan petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga keterangan saksi -saksi tersebut mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, sehingga mustahil untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk



keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 :



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang



Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 Masehi/27 Rabiulawal 1435 Hijriah oleh THAMRIN S. Ag. selaku Hakim Ketua Majelis, AMIRAMZA, S.H.I. dan HERMANTO, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SAIFUDDIN RUSYDI, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,



THAMRIN S. Ag.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

AMIRAMZA, S.H.I.

HERMANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SAIFUDDIN RUSYDI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000+
Jumlah	: Rp.	241.000